

dikembalikan maka barang juga dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jual beli *batil* menurut para Imam.⁵

Para ulama fikih lainnya tidak melegalisasi jual beli ini. Alasan mereka adalah:⁶

- a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tanggung waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
- c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada pada zaman Rasulullah saw maupun di zaman sahabat.
- d. Jual beli ini merupakan *hīlah* perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja (untuk membatalkan hukum syara' lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan yang dimaksud syara' pencyari'atan jual beli.

Tentang jual beli dengan tempo, dalam buku Nailul Authar jilid 4 dijelaskan:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيِّ، عَنْ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي بَعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ بِشَمَانِيَّةٍ دَرَاهِمٍ نَسِيئَةً، وَإِنِّي إِنْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتْمِائَةِ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِمَسْ مَا اشْتَرَيْتَ وَبِمَسْ مَا اشْتَرَيْتَ، أَنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ" (رواه الدار قطنی)

⁵ Ibnu Taymiyah, *Majmū'ah Fatawā*, (Kairo: al-Sunnah al-Muḥammdiyah, t.t), 72.

⁶ Hj. Suqiyah Musafa'ah et al. , *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1...*, 81.

Menurut Basu Swastha DH dan Irawan, harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan.¹²

Prinsip dasar perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan oleh syari'at. Di antara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana'ah dan kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal.¹³

Salah satu aturan jual beli adalah tidak adanya nepotisme agar tidak terjadi permainan dalam harga. Nepotisme dalam jual beli yang dimaksud adalah menjual sesuatu dengan harga tertentu karena memandang si pembeli ada ikatan saudara atau hubungan kerja. Oleh karenanya dalam jual beli untuk menentukan harga haruslah berpatokan kepada harga pasar. Sebagaimana dalam sebuah kasus pada masa Khalifah Umar ra. Di mana Abdullah bin Umar ra membeli dari ghanimah *jalaula'* (nama peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan bangsa Persia pada tahun 16 H) dengan empat puluh ribu dirham. Maka ketika dia membawanya kepada Umar ra, akad jual beli tersebut ditolak Umar, karena keyakinan Umar tentang terjadinya nepotisme di dalamnya disebabkan posisi Abdullah bin Umar sebagai salah satu sahabat Rasulullah saw dan putra Amirul mukminin.

¹² Basu Swastha DH dan Irawan, *Manajcmen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 241.

¹³ Wahbat al-Zuhayfiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz 4 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. , (Jakarta: Gema Insani, 2011), 250.

- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) : terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syari'ah) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
 - c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
 - d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijārah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
 - e. Sighat *ijārah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (Lembaga Keuangan Syari'ah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
2. Ketentuan Objek *Ijārah*:
- a. Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
 - b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
 - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
 - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahālah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- b. Apabila aset *mushārah* menjadi obyek *ijārah*, maka *shārik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *shārik*.
- d. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan aset *mushārah shārik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *shārik* (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;
- e. Biaya perolehan aset *mushārah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;